



---

## Keadilan Substantif Dalam Proses *Asset Recovery* Hasil Tindak Pidana Korupsi

Ade Mahmud<sup>1</sup>, Chepi Ali Firman Z<sup>2</sup>, Husni Syawali<sup>3</sup>, Rizki<sup>4</sup>, dan Weganisa<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
mahmudade.003@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
chepi@unisba.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
syawal@unisba.ac.id

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
rizkiamrulloh5@gmail.com

<sup>5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
weganisa123@gmail.com

---

*Article history:*

*Received: 23 February 2021 | Last Revision: 6 August 2021 | Accepted: 13 August 2021*

### ***Abstract***

---

*The problem of returning assets in cases of corruption still displays the face of procedural justice and is far from substantive justice, because the value of state losses in many cases are not returned in full. The method approach in this research is normative juridical with secondary data which is analyzed qualitatively because it does not use mathematical formulas and numbers. The urgency of returning assets resulting from corruption is based on reasons of prevention, propriety, priority and reasons for ownership by applying the theory of asset return to prevent and confiscate assets resulting from corruption are not enjoyed and used to commit other criminal acts. The model of recovering state losses that reflects substantive justice can be realized with progressive law through freezing and confiscation of assets, the application of reverse proof and criminal compensation without being subordinated to imprisonment.*

***Keywords:*** *Substantive Justice, Asset Recovery. Corruption.*

## Abstrak

Masalah perampasan aset kekayaan pada kejahatan korupsi masih menampilkan wajah keadilan prosedural dan jauh dari keadilan substantif, karena nilai kerugian negara dalam banyak kasus tidak dikembalikan sepenuhnya dan pelakunya dihukum dengan pidana ringan. Pendekatan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif karena tidak menggunakan rumus dan bilangan matematika. Urgensi pengembalian aset hasil korupsi didasarkan pada alasan pencegahan, kepatutan, prioritas dan alasan kepemilikan dengan menerapkan teori pengembalian aset untuk mencegah dan merampas agar aset hasil korupsi tidak dinikmati dan digunakan untuk kejahatan lainnya. Model perampasan aset yang mencerminkan keadilan substantif dapat diwujudkan dengan berhukum progresif melalui tindak pembekuan dan perampasan aset, penerapan pembuktian terbalik dan pidana uang pengganti tanpa disubsiderkan dengan pidana penjara.

**Kata Kunci:** Keadilan Substantif, Pemulihan Aset. Korupsi.

## A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan (Noviyanti, Danil, & Yoserwan, 2019).

Beberapa waktu lalu masyarakat menyaksikan penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan, seperti kasus yang menimpa seorang Lansia bernama Samirin berusia 68 tahun di Sumatera Utara yang dihukum 2 bulan 4 hari di Pengadilan Negeri Simalungun pada 16 Januari 2020. Vonis dijatuhkan karena Samirin dinilai telah mengakui kesalahan mengambil getah karet di area kebun yang dimiliki PT Bridgestone. Samirin memungut getah pohon karet seberat 1,7 kilogram untuk dijual ke pengumpul getah sebesar Rp 17.000 yang akan digunakan membeli rokok. Kasus ini menunjukkan keadilan sekadar memenuhi tuntutan aturan formal, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan nurani rakyat praktik ini

mencerminkan bahwa hukum cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah (Puji, 2020).

Selama ini penegak hukum telah berusaha mengadili pelaku dan merampas aset (*asset recovery*) yang diperoleh dari korupsi, namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari catatan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan sejak tahun 2009-2017 negara merugi sebesar Rp 153,1 triliun, hal ini menandakan praktik korupsi yang merugikan negara secara langsung masih terus berlanjut dan tindakan penghukuman pidana penjara belum memberikan efek jera terhadap *potencial offender* (Alamsyah, 2019). Para ahli menilai bahwa fenomena ini terjadi disebabkan sistem politik dan perilaku konsumtif dari masyarakat Indonesia (Manurung, Sembiring, & Sulistyani, 2019). Edi Setiadi menilai pejabat publik cenderung tidak menjalankan amanah yang diamanahkan sehingga korupsi marak terjadi di semua lini pemerintahan bahkan prinsip *anomie of success* yang diterapkan penyelenggara negara sangat vulgar (Setiadi, 2010).

Salah satu penyebab masih maraknya korupsi di Indonesia karena adanya kecenderungan pengadilan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang ringan dan tidak dikembalikannya uang pengganti sebagai instrumen sanksi merampas aset. Sebagai contoh putusan No 2360 K/Pid.Sus/2013 terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp 155.000.000,- namun kenyataan setelah 1 (satu) bulan uang tersebut tidak diserahkan dan disubsiderkan dengan pidana 15 bulan penjara. Selanjutnya pada putusan No 6/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Pdg, berdasarkan tuntutan Jaksa negara dirugikan Rp 10,1 Milyar, tetapi dalam putusan hakim tidak

menjatuhkan uang pengganti dan sama sekali tidak menjelaskan alasan dalam pertimbangannya untuk tidak menjatuhkan uang pengganti.

Realitas empiris lain yang menguatkan adanya kecenderungan pengadilan menjatuhkan hukuman ringan terjadi dalam kasus suap proyek pembangunan ruang VIP Rumah Sakit Damanhuri di wilayah Barabai Hulu Sungai Tengah yang melibatkan Donny Witono selaku Direktur PT Menara Agung hanya dihukum 2 tahun oleh Pengadilan. Begitu pula dalam kasus suap anggota DPRD Lampung Tengah oleh Taufik Rahman selaku Kadis Bina Marga Lampung Tengah, hanya dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Kedua terdakwa tersebut tidak dilakukan perampasan aset padahal menurut fakta persidangan para terdakwa telah merugikan keuangan negara dan menikmatinya (Grabillin, 2018). Fakta ini memberikan gambaran bahwa keadilan substantif yang dikehendaki masyarakat masih jauh dari harapan, karena untuk menghadirkan keadilan substantif berarti hakim harus bersikap peka terhadap kehendak masyarakat.

Berbagai fakta di atas menggambarkan bahwa dalam memutus perkara korupsi, hakim sekedar ingin memenuhi keadilan prosedural yang menjadi perintah undang-undang tanpa mempertimbangkan masyarakat luas sebagai korban. Berbagai putusan pengadilan selama ini belum menampakan keadilan substantif yang menuntut kejujuran, objektivitas dan hati nurani hakim dalam mengenali keinginan masyarakat (Ali, 2013).

Sejak era reformasi banyak kasus korupsi besar yang terungkap di persidangan dan merugikan negara dalam jumlah besar, namun aset-aset tersebut sebagian besar belum diketahui keberadaannya (Narindrani, 2020). Sebagai contoh kasus pembobolan Bank BNI yang melibatkan Maria Pauline Lumowa dengan

modus kredit fiktif yang mengakibatkan negara merugi Rp. 1,7 Triliun belum berhasil dikembalikan meski para pelaku telah ditangkap (Puji, 2020).

Kasus *Cassie* Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra telah merugikan negara Rp. 546 Milyar meski Tjoko Chandra telah ditangkap Mabes Polri. Disinyalir aset tersebut digunakan untuk mendanai berbagai bisnis Property dan menyuap penegak hukum untuk mengurus perkara hukum yang menjeratnya termasuk menghapus *red notice* yang melibatkan para petinggi Polri dan Kejaksaan (Puji, 2020). Oleh karena itu urgensi pengembalian aset hasil korupsi perlu menjadi kajian yang dapat memberikan penilaian sejauhmana kepentingan negara untuk merampas kembali aset-aset tersebut.

Persoalan untuk menghadirkan keadilan substantif dalam putusan hakim menarik untuk dikaji, cukup banyak ahli menilai bahwa pengadilan belum mampu menghadirkan sanksi pidana yang memberikan keuntungan yang dirasakan korban dan pelaku. (Meliala, 2015).

Konsepsi *asset recovery* dimaknai sebagai pengembalian keuntungan kepada masyarakat sebagai pihak yang paling berhak atas keuangan negara sehingga realisasi *asset recovery* menjadi isu yang krusial untuk diwujudkan dalam pemberantasan korupsi. Mathew Fleming memaknai pengambalian aset dengan melihat hal-hal sebagai berikut, *pertama*, mengembalikan aset berarti mencabut aset dari tangan pelaku yang tidak memiliki hak. *Kedua*, merampas dan menghilangkan keuntungan hasil kejahatan. *Ketiga*, perampasan, penghilangan dan pencabutan dilakukan agar aset tidak dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya (Mahmud, 2020).

Para filosof telah mengemukakan teori keadilan substantif sebagai konsepsi keadilan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti halnya keadilan formal, keadilan substantif cenderung menghendaki kepuasan publik atas permasalahan hukum yang dihadapi berdasarkan nilai kemanusiaan dan memberikan kebahagiaan bagi rakyat. (Syamsudin, 2014).

Luthan dan Syamsudin mengemukakan bahwa putusan hakim yang mencerminkan keadilan substantif paling tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang logis, imparial, jujur dan objektif. Keempat hal itu dapat menjadi tolak ukur dari suatu putusan pengadilan yang mengandung keadilan substantif.

Berbagai gagasan *asset recovery* telah muncul untuk mewujudkan keadilan substantif terutama dalam konteks pemberantasan korupsi yang telah mencapai titik nadir. Dalam artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji dua persoalan penting yaitu (1) apa teori hukum yang tepat digunakan untuk mengembalikan kerugian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi? (2) bagaimana model pengembalian kerugian negara yang mencerminkan keadilan substantif?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa buku dan jurnal hasil penelitian yang membahas keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti artikel yang ditulis oleh Sutrisno, Fenty dan Lusiana berjudul ‘Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol 3 No 2 Oktober 2020’. Budimansyah, Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Substantif, Jurnal Hukum

Media Bhakti, Vol 1 No 2 Tahun 2017. Erwin, Zainal Asikin dan Sahnun, 'Problematika Yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerapkan Sanksi Di Bawah Pidana Minimum Khusus, Jurnal Ilmiah Media Bina, Vol 13 No 12 Juli 2019. Data sekunder berupa artikel jurnal dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sehingga memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan artikel ini dengan hasil penelitian sebelumnya adalah pada bagian substansi secara spesifik membahas teori dan model perampasan aset dalam kasus korupsi yang mencerminkan keadilan substantif sehingga dari segi pembahasan dan simpulan yang dirumuskan memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya. Dengan kata lain artikel ini memiliki originalitas akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Teori Hukum Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Ide perampasan aset telah menjadi tujuan pemidanaan baru dalam hukum anti korupsi dan pencucian uang. Untuk mengenali teori pengembalian aset penting diuraikan tentang pengertian dan prinsip yang menjadi dasar teori pengembalian aset. Matthew Fleming menjelaskan dalam tataran internasional tidak ditemukan penjelasan mengenai pengembalian aset, tetapi Fleming merumuskan bahwa pengembalian aset merupakan proses pencabutan hak pelaku kejahatan atas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. (Mahmud, 2018).

Pendapat Fleming menekankan pada hal-hal sebagai berikut: *pertama*, pengembalian aset adalah proses perampasan dan pencabutan. *Kedua*, perampasan

dan pencabutan dilakukan terhadap aset hasil kejahatan. *Ketiga*, perampasan dan pencabutan bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati dan menggunakan aset. Untuk memberikan gambaran yang komperhensif, Purwaning Yanuar memberikan pengertian bahwa teori pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum oleh institusi yang berwenang untuk merampas dan mencabut hak pelaku atas aset milik negara melalui mekanisme hukum pidana atau perdata untuk dikembalikan kepada negara sekaligus memberikan rasa jera kepada pelaku (Yanuar, 2015) .

Dalam *United Nation Convention Against Corruption* telah mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengejar dan menelusuri aset pelaku yang diperoleh dari hasil korupsi sehingga akan memudahkan penegak hukum untuk menemukan pelaku dan aset yang disimpan di negara lain.

Merujuk dari berbagai hasil penelitian terdahulu penulis memandang penting untuk merumuskan teori pengembalian aset sebagaimana ungkapan Wendel Holmes bahwa teori merupakan bagian penting dari hukum seperti seorang arsitek dalam membangun rumah, karena teori akan memberi bentuk dan arah kemana penegakan hukum akan dibawa.

Teori pengembalian aset dewasa ini terus berkembang sejalan dengan tingginya angka korupsi dan kerugian negara. Teori ini bertolak dari kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum yang dilandasi pada justifikasi moral agar negara segera mengambil aset yang dikuasi pelaku tindak pidana korupsi (Yanuar, 2015) .

Purwaning Yanuar memegang pandangan Ana Julio Bonzo de Carmona untuk merumuskan teori pengembalian aset yang bersifat operasional, Carmona mengatakan bahwa keadilan yang kreatif adalah keadilan masyarakat yang aktif dan

mengasumsikan bahwa dunia yang turbulens ditandai dengan perubahan yang nyata dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masalah-masalah sosial dan teknologi yang membawa konsekuensi pada masalah etika. Revolusi yang bersifat praktis ditujukan pada praktik penegakan hukum yang mensyaratkan dilakukannya reformulasi kategori-kategori formal dalam lingkup pekerjaan para hakim dan penegak hukum lainnya untuk ditransformasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih fungsional dan membangun pemahaman akan struktur sosial tempat beroperasinya hukum. Dengan kata lain teori pengembalian aset mendasarkan pada prinsip keadilan sosial yang memberikan tanggung jawab kepada penegak hukum untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan masyarakat (Yanuar, 2015) .

Usaha pengembalian aset bersandar pada prinsip “*Berikan kepada negara apa yang menjadi haknya*” dan ini sejalan dengan prinsip “*Berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya*”. Prinsip ini menjadi landasan moral dan sosial untuk mengambil dan merampas kembali kekayaan negara yang dikuasai pelaku korupsi (Mahmud, 2018).

Kewajiban negara dalam mensejahterakan kehidupan sosial menciptakan suatu kondisi yang urgen agar negara melakukan tindakan pengembalian aset, konsepsi dan cita-cita kesejahteraan umum menjadi dasar untuk negara melakukan perampasan dan pencabutan aset dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, urgensi pentingnya mengambil kembali aset hasil korupsi dapat diuraikan sebagai berikut: (Yanuar, 2015).

1. Dasar pencegahan (*prohylactic*), bertujuan untuk mengantisipasi pelaku memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak lain di masa yang akan datang. Korupsi sebagai

*core crime* (kejahatan inti) membuka kemungkinan bagi pelaku untuk melakukan *follow up crime* (kejahatan ikutan) seperti pencucian uang (*money laundering*), mendanai perdagangan gelap narkoba, radikalisme. Berbagai kejahatan tersebut dapat dipastikan menimbulkan masalah baru bagi negara, alasan pencegahan menjadi masalah yang urgen untuk segera dilaksanakan oleh penegak hukum mengingat nilai aset hasil korupsi rata-rata sangat besar dan memungkinkan untuk mendanai bentuk-bentuk kejahatan yang sistemik dan terorganisir.

2. Alasan kepatutan (*propriety*). Masalah kepatutan disandarkan pada prinsip moralitas yang berlaku secara universal sebagai nilai-nilai luhur dan beradab, prinsip moralitas memandang bahwa masalah kepemilikan benda yang bernilai ekonomi hanya dapat beralih dan dimiliki apabila melalui proses yang sah secara hukum. Seorang tidak berhak mengambil dan menguasai hak milik orang lain tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks hukum pidana, setiap pelaku kejahatan tidak memiliki legalitas atas harta dari hasil kejahatan. Indikator kepatutan itu harus dilihat dari proses peralihan yang diakui dan sah secara hukum. Pada saat menjadi tersangka, berbagai aset dalam bentuk apapun harus dikembalikan kepada negara.
3. Alasan pendahuluan. Alasan ini dilandasi argumentasi bahwa aset yang dibawa lari pelaku korupsi terdapat hak sosial masyarakat yang harus segera dikembalikan untuk mendanai program-program strategis pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan

keamanan. Kepentingan sosial dipandang jauh lebih urgen dibandingkan dengan kepentingan individu/pribadi sehingga sangat beralasan jika negara bisa mendahului pengembalian aset atas kepentingan pihak-pihak lainnya yang merasa ikut dirugikan. Tindak pidana korupsi menempatkan negara sebagai pihak (korban) yang istimewa untuk mengambil kembali aset yang dikuasai secara melawan hukum oleh pelaku. Jadi apabila ada pihak lain yang menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata kepada terdakwa ke pengadilan yang bersamaan dengan putusan pidana pengembalian kerugian negara, maka putusan pengembalian kerugian negara harus diutamakan karena kepentingan publik dipandang lebih urgen.

4. Alasan sebagai pemilik, negara sebagai pemilik sah atas aset yang dikuasai pelaku berhak untuk mengambil aset secara penuh. Pemilik kekayaan berhak untuk mengambil atau mencabut kembali aset yang dikuasai oleh terdakwa terlebih aset itu diambil secara melawan hukum. Harta benda sebagai kepentingan hukum yang dilindungi memberikan jaminan kepada pemilik untuk mengambil kembali benda tersebut. Pengambilan aset bisa menggunakan instrument hukum pidana dengan melakukan penyitaan terhadap seluruh atau sebagian aset terdakwa atau melalui pidana uang pengganti. Sementara instrumen hukum perdata bisa digunakan apabila setelah putusan pengadilan pidana baru ditemukan aset yang belum dilakukan penyitaan maka penuntut umum bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.

Empat alasan yang dikemukakan di atas menjadi indikator yang jelas mengapa aset hasil korupsi urgen untuk segera dikembalikan kepada negara. Pemerintah telah menyadari urgensi *asset recovery* dengan meratifikasi UNCAC dan mengesahkan Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana sebagai acuan melakukan perampasan aset yang disimpan di luar negeri baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatic. Untuk memudahkan proses *asset recovery* dalam kasus korupsi dapat menggunakan instrumen hukum administrasi melalui kewajiban penyelesaian kerugian negara/daerah. Apabila hukum administrasi tidak berhasil mengembalikan kerugian negara, maka penegak hukum dapat menggunakan instrumen hukum pidana dengan menerapkan beban pembuktian terbalik untuk membuktikan asal-usul aset.

Lahirnya aturan Pasal 38 B tersebut menandakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup sekadar mengandalkan pendekatan *follow the suspect* yang hanya berorientasi menangkap pelaku saja, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan *follow the asset* dan *follow the money*, dengan tujuan untuk memudahkan proses pengembalian kerugian negara dari tangan pelaku (Saputra, 2017).

Pelaksanaan pengembalian aset peran negara harus lebih dominan sebagai prasyarat yang diperlukan, kemauan negara dalam mengembalikan aset menjadi jaminan bagi penegak hukum bertindak secara tegas berdasar pada aturan hukum yang ada tanpa adanya tekanan, hal ini berkaca dari pengalaman negara lain yang berhasil mengembalikan aset dari rezim yang korup karena keseriusan dari negara (Hiariej, 2013).

## **2. Model Pengembalian Kerugian Negara yang Mencerminkan Keadilan Substantif**

Teori keadilan telah dikemukakan sejak masa lampau dan diulas para pakar dari lintas generasi, sebagai contoh Hans Kelsen menyampaikan bahwa keadilan adalah kebahagiaan yang dapat dicari dan ditemukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakikat keadilan adalah kerinduan atas kebahagiaan. (Suheri, 2018). Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa keadilan sama dengan hukum positif artinya hukum positif adalah ukuran untuk menilai baik buruk, adil dan tidak adil (Sumadi, 2016). Masih banyak konsep keadilan lain yang belum diuraikan, perbedaan konsep keadilan yang dikemukakan para ilmuwan salah satunya disebabkan perbedaan keadaan dan konteks zaman yang mereka alami (Syamsudin, 2014).

Memaknai keadilan yang dikemukakan tokoh filsuf memerlukan penalaran hukum yang memberikan akses bagi perspektif sosiologis. Dengan perspektif tersebut diharapkan lebih mendalami masalah hukum yang ada secara kontekstual. Pemahaman atas konsepsi keadilan dari sudut *sosio legal* diharapkan dapat melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang tidak diukur dari sudut pandang prosedur hukum tetapi didasarkan pada kepuasan dan kebahagiaan masyarakat atas keputusan hukum (Syamsudin, 2014).

Dewasa ini pengadilan dinilai tidak cukup mewakili rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadilan substantif. Kondisi ini menciptakan rasa tidak percaya masyarakat atas independensi pengadilan, justifikasi empiris bahwa putusan hakim tidak mencerminkan keadilan substantif terlihat pada beberapa putusan hakim di bawah ini:

**Tabel 1.**  
***Asset Recovery Dalam Putusan Pengadilan***

No	Putusan	Kerugian Negara/Uang Pengganti	Subsider	Status Uang Pengganti
1	No 2360 K/Pid.Sus/2013	Rp. 155.000.000	15 bulan	Tidak dibayar
2	No 1 K/Pid.Sus/2015	Rp. 681.045.454	6 bulan	Tidak dibayar
3	No 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg	Kerugian Negara Rp. 10,01 Milyar	-	Tidak dipidana dengan uang pengganti

Sumber: Sistem Informasi Mahkamah Agung RI: 2020.

Sanksi uang pengganti dalam putusan hakim No 2360 K/Pid.Sus/2013 dan putusan No 1 K/Pid.Sus/2015 menunjukkan nilai kerugian negara yang harus dikembalikan pelaku namun kenyataannya tidak dibayar dan diganti dengan pidana penjara. Putusan No No 6/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Pdg lebih mengkhawatirkan lagi karena dalam kasus tersebut kerugian negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp. 10,01 Milyar dan fakta itu terungkap di persidangan, tetapi hakim sama sekali tidak menjatuhkan uang pengganti tanpa menjelaskan dasar pertimbangannya dalam putusan tersebut. Untuk menentukan kualitas ketiga putusan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik keadilan substantif (Mahmud, 2020). Isi dalam sebuah putusan hakim akan bersinggungan dengan keadilan substantif karena dari putusan itu masyarakat dapat menilai apakah pertimbangannya mengandung indikator objektif, kejujuran, imparial dan bersifat logis.

Indikator pertama bahwa putusan dinilai objektif apabila antara bukti dengan fakta dan keterangan sebagai dasar menentukan kesalahan adalah bukti, fakta dan keterangan yang benar. Indikator kedua adalah kejujuran, jujur mengandung kejujuran parameter pertimbangan hakim yang jujur diukur dari: (i) kesesuaian

antara fakta yang disampaikan saksi/terdakwa di persidangan dengan fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; (ii) kesesuaian antara fakta persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) sikap jujur hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana dan kerugian negara bernilai cukup. Indikator ketiga imparial yaitu sikap menyamaratakan (*equality*) dan tidak mengistimewakan. Indikator keempat, rasional artinya argumentasi yang disampaikan dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan logika hukum.

Menilai putusan hakim di atas dengan melihat ciri putusan hakim yang bernilai keadilan substantif nampaknya putusan tersebut belum memenuhi unsur kejujuran terlihat dari ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan fakta dalam putusan seperti yang ada dalam Putusan No Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Pdg yang dalam persidangan telah terbukti merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK namun tidak dipidana dengan uang pengganti. Selain itu tidak memenuhi indikator rasionalitas seperti dalam putusan No 2360 K/Pid.Sus/2013 yang dipidana dengan uang pengganti Rp. 155.000.000,- subsidernya mencapai 15 bulan, sedangkan dalam putusan No 1 K/Pid.Sus/2015 dipidana uang pengganti Rp. 681.045.454,- subsidernya lebih ringan yaitu hanya 6 bulan.

Putusan di atas menerminkan bahwa dalam memberikan putusan hakim cenderung mengikuti tuntutan keadilan formal yang tercantum dalam hukum tertulis tanpa melihat kehendak dari masyarakat yang terdampak korupsi, padahal hukum tertulis selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat (Soekanto, 2006).

Melihat dinamika mencapai keadilan substantif yang begitu rumit Satjipto Rahardjo memulai gagasan untuk berhukum progresif yang melihat hukum sebagai sains (ilmu) yang harus terus berkembang untuk mewadahi keadilan substantif

(Syamsudin, 2015). Gerakan hukum progresif bertumpu pada keberanian penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum sebagai usaha mengatasi masalah ketidakadilan (Rifai, 2014).

Tuntutan masyarakat atas keadilan harus mendorong hakim menggali asas-asas hukum untuk mencapai keadilan dalam perkara yang ditanganinya (Karo Karo, 2020). Artijo Alkostar mengemukakan bahwa salah satu ciri hakim progresif adalah mampu menghadirkan hukum yang baik meskipun dalam kondisi yang buruk (Wibowo, 2013).

Aturan sebaik apapun tanpa dibarengi oleh aparat yang bermutu secara intelektual dan integritasnya, maka keadilan substantif akan sulit untuk diwujudkan. Justru hukum yang buruk, jika aparatnya baik maka keadilan dapat diwujudkan. Hukum progresif menentang paham positivistik yang dianut aparat penegak hukum sehingga belum mencerminkan keadilan substantif. Praktik penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara dipandang belum mencerminkan keadilan substantif. Argumentasi dan data yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Aset yang berhasil dikembalikan nilainya lebih kecil daripada kerugian yang didebita negara. Hal ini terlihat dari catatan KPK bahwa kerugian negara akibat korupsi sejak 2009-2017 mencapai Rp 153,1 triliun, sedangkan aset yang berhasil dikembalikan hanya berkisar Rp 18. 957. 821. 529. 773.- atau sekitar 12,3%. Sanksi pidana yang bersifat ekonomi khususnya pidana uang pengganti selama ini cenderung lebih kecil dari nilai kerugian negara.
2. Asal-usul aset korupsi telah disamarkan pelaku terutama yang berada di luar negeri sehingga menyulitkan penegak hukum

mengambil/merampas aset, ditambah kesulitan karena perbedaan masalah yurisdiksi. Karakteristik *white collar crime* biasanya menyamarkan harta di luar negeri karena dianggap sebagai “*safe havens*.” karena mendapat jaminan perlindungan dengan undang-undang kerahasiaan bank. Swiss telah lama menjadi tempat perlindungan yang populer untuk menyimpan atau menyamarkan asal-usul uang gelap. Presiden Jokowi akan segera meratifikasi perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara Indonesia-Swiss, hal ini adalah perkembangan positif. Perjanjian MLA akan memungkinkan upaya menelusuri aktivitas keuangan ilegal antara lembaga keuangan Indonesia dan Swiss. MLA Indonesia-Swiss akan memberikan wewenang kepada pemerintah Indonesia untuk menelusuri dana ilegal yang diperoleh melalui korupsi, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya. Namun, mengejar dana gelap melalui mekanisme semacam itu seringkali sulit dilakukan jika penyelidik pemerintah tidak dapat menemukan hubungan antara aset yang ditemukan dan kegiatan kriminal yang sebenarnya. Hal ini akan sangat menantang, mengingat sumber daya keuangan dan teknis untuk melacak dana melalui sistem keuangan yang kompleks seringkali terbatas.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pengembalian aset membutuhkan cara ber hukum yang progresif dimana penegak hukum tidak hanya menghadirkan keadilan prosedural melainkan berupaya memenuhi tuntutan keadilan substantif yang didambakan masyarakat. Gagasan hukum progresif dapat menjadi alternatif

bagi penegak hukum untuk menghadirkan keadilan substantif dengan langkah progresif dan menerobos kekakuan hukum tertulis.

Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menekankan pada pencapaian substansi bukan sekadar menjalankan prosedur peraturan. Dengan kata lain hukum yang sesuai dengan Pancasila harus mencerminkan keadilan substantif bukan sekadar keadilan prosedural (Kusumawardani, 2019). Bertolak dari konsep hukum progresif maka model pengembalian kerugian negara dalam pemberantasan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, penegakan hukum progresif merupakan cara berhukum yang menitikberatkan pada manusia (hukum untuk manusia) (Rahardjo, 2007). Aparat yang progresif mampu menggunakan hukum terbaik dalam keadaan terburuk dan menciptakan keadilan substantif walaupun dengan hukum yang buruk. Saat ini proses pengembalian aset salah satunya terhambat karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi memberikan peluang agar uang pengganti dapat disubsiderkan dengan pidana penjara yang mengakibatkan kerugian negara tidak kembali secara utuh. Pada titik ini penegak hukum yang progresif (hakim) sebelum menjatuhkan putusan dan mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana penjara, terlebih dahulu harus meminta hasil *tracing asset* pelaku dari penyidik dan penuntut umum. *Tracing asset* dalam negeri dapat meminta bantuan lembaga/otoritas terkait, sedangkan *tracing asset* di luar negeri dapat meminta bantuan kepada *Stolen Asset Recovery* (StAR) Bank Dunia/PBB untuk membantu otoritas penegak hukum untuk mencari aset yang dicuri.

Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Australia, Swiss, Singapura, Hongkong dan banyak negara lain yang memudahkan proses peradilan dan pengembalian kerugian negara (Ginting, 2011). Apabila hasil *tracing* ditemukan sejumlah aset, segera dilakukan pembekuan dan penyitaan aset tanpa memandang apakah aset tersebut hasil korupsi atau bukan. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin pengembalian kerugian negara apabila nantinya pelaku dijatuhi pidana uang pengganti.

**Kedua**, setelah penegak hukum menemukan, membekukan dan menyita aset tersebut maka selanjutnya pelaku diberikan hak dihadapan hakim untuk melakukan pembuktian terbalik dengan menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya. (Alfitra, 2011). Sistem pembalikan beban pembuktian saat ini diakui dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk memberikan kesempatan bagi pelaku membuktikan bahwa aset yang dimiliki tidak berasal dari korupsi sehingga pelaku dan penuntut umum balik saling membuktikan secara seimbang (Sumaryanto, 2019).

Jika dalam proses pembuktian pelaku tidak dapat menjelaskan asal-usul harta kekayaannya maka aset tersebut dinilai sebagai hasil tindak pidana korupsi (Busroh, 2016). Meskipun demikian, proses penyitaan tidak perlu menunggu hasil pembuktian, karena jika demikian khawatir aset tersebut telah beralih kepada pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan. Jadi masalah penyitaan ini sangat bergantung pada progresifitas penegak hukum dalam bentuk kecepatan dan ketepatan tindakan untuk segera mengamankan aset. Proses pembekuan dan penyitaan yang lamban berpotensi membuat aset sulit ditemukan terlebih bila dilarikan ke luar negeri proses pengembalian akan semakin rumit karena menyangkut yurisdiksi negara lain

dan dilindungi oleh hukum negara tempat. Penulis berpendapat pembekuan dan penyitaan aset tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan, tetapi dapat segera dilaksanakan sejak proses penyidikan dan objek aset yang disita tidak harus harta yang berasal dari korupsi tetapi juga harta yang bukan hasil tindak pidana korupsi.

**Ketiga**, apabila proses penyitaan dan pembuktian telah selesai hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan bukti sah yang relevan dengan fakta persidangan. Dalam hal terdakwa terbukti bersalah maka seluruh aset yang telah disita wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah kerugian negara melalui pidana tambahan berupa pidana uang pengganti, namun jika tidak terbukti bersalah maka aset yang disita akan dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya. Jika terdapat sisa dan ada aset bukan hasil atau tidak terkait hasil korupsi yang turut disita, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada pelaku atau keluarganya sebagai wujud dari sistem peradilan yang adil (*fair trial system*). Dengan demikian negara sebagai korban memiliki jaminan dan harapan besar atas pengembalian seluruh aset yang telah dikorupsi.

Selama ini proses pengembalian aset selalu dihadapkan pada ketentuan bahwa terpidana dapat mengganti uang pengganti dengan pidana subsider. Dalam praktik menunjukkan para pelaku cenderung memilih mengganti dengan pidana penjara karena relatif singkat padahal patut diduga mereka masih memiliki harta yang disembunyikan. Hakim tidak mungkin bisa menjatuhkan uang pengganti apabila penyidik dan penuntut umum tidak menguasai aset terdakwa yang menjadi jaminan pelunasan uang pengganti. Jadi tindakan *rule breaking* hakim didasarkan pada semangat keadilan substantif dalam bentuk menjatuhkan pidana uang

pengganti tanpa memberikan kesempatan terdakwa untuk menggantinya dengan pidana badan. Apabila cara ber hukum progresif ini dapat diimplementasikan niscaya keadilan yang dihasilkan putusan hakim tidak hanya keadilan formal-prosedural melainkan keadilan substantif.

Pada hakikatnya keadilan substantif tidak menghendaki suatu keputusan hukum yang bersifat formal belaka (hanya mengikuti bunyi peraturan), melainkan jauh dari itu, keadilan substantif mendengar dan menjawab keinginan negara dan menuntut pemidanaan korupsi tidak hanya berupa pidana badan (*sanction of personal*) melainkan harus berorientasi pada pidana yang bersifat finansial (*sanction of economy*). Dalam konteks hukum kekinian cara ber hukum progresif dalam pandangan penulis mampu menghadirkan tuntutan keadilan substantif dalam proses *asset recovery* karena hukum progresif memiliki karakteristik untuk mendobrak *status quo* yang tertanam dalam diri penegak hukum disebabkan pengaruh aliran *legalistik-positivistik*. Dalam perkembangan ilmu hukum dominasi positivisme mengakibatkan ontologi hukum yang dimaknai secara *rigid* oleh penegak hukum. Hukum menjadi suatu sistem yang tertutup, logis, netral dan tetap (Mukminto & Marwan, 2019). Cara ber hukum yang legalistik hanya akan menghadirkan keadilan prosedural sesuai perintah undang-undang, tetapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan aset yang dikorupsi untuk dikembalikan.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama urgensi pengembalian aset hasil korupsi didasarkan pada alasan pencegahan, kepatutan, prioritas dan alasan kepemilikan dengan menerapkan teori pengembalian

aset untuk mencegah dan merampas agar aset hasil korupsi tidak dinikmati dan digunakan untuk kejahatan lain. Kedua, model pengembalian kerugian negara yang mencerminkan nilai keadilan substantif dapat direalisasikan dengan ber hukum progresif yang menitikberatkan pada kualitas dan integritas penegak hukum melalui tindakan *rule breaking* berupa (a) *tracing asset* yang hasilnya dilanjutkan dengan pembekuan dan penyitaan aset tanpa harus melihat hubungan kausalitas antara aset dengan tindak pidana korupsi. (b) memberikan kesempatan terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya melalui sistem pembuktian terbalik, bila tidak mampu membuktikan maka aset akan dinilai sebagai hasil korupsi. (c) hakim menjatuhkan uang pengganti tanpa mensubsiderkan dengan pidana penjara, putusan ini didasarkan pada jaminan pelunasan uang pengganti dari aset yang telah disita lebih dahulu oleh penuntut umum.

Bertolak dari simpulan di atas maka saran yang diberikan adalah: pertama, bagi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) sebaiknya segera melakukan *tracing asset* yang berada di dalam maupun luar negeri ketika pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan meminta bantuan hukum timbal balik dari negara tempat dimana aset disimpan, sedangkan aset yang telah ditemukan sebaiknya dilakukan pembekuan dan penyitaan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti untuk memudahkan eksekusi pengembalian aset ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana uang pengganti. Kedua, khusus bagi hakim disarankan melakukan *rule breaking* berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Keberanian hakim bertujuan mewujudkan keadilan substantif untuk menjawab keinginan masyarakat agar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W. (2019). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019*.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Sukses Asa.
- Ali, M. (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Busroh, H. F. F. (2016). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum To-Ra*, 2(2), 335–352.
- Ginting, J. (2011). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 450–459. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.173>
- Grabillin, A. (2018). Menyuap Anggota DPRD, Kadis Bina Marga Lampung Tengah Divonis 2 Tahun. Retrieved July 24, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/21335571/menyuap-anggota-dprd-kadis-bina-marga-lampung-tengah-divonis-2-tahun>
- Hiariej, E. O. S. (2013). Pengembalian Aset Kejahatan. *Jurnal Opinio Juris*, 13(Mei-Agustus 2013), 1–15.
- Karo Karo, R. P. (2020). Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 145–163. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366>
- Kusumawardani, Q. D. (2019). Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Veritas et Justitia*, 5(1), 166–190. <https://doi.org/10.25123/vej.3270>
- Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembaian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manurung, E. D., Sembiring, S. N. R., & Sulistyani, W. (2019). Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Perilaku Antikorupsi. *Veritas et Justitia*, Vol. 5(2), 399–420.
- Meliala, N. C. (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Veritas et Justitia*, 1(1). <https://doi.org/10.25123/VEJ.V1I1.1419>
- Mukminto, E., & Marwan, A. (2019). Pluralisme Hukum Progresif : Memberi Ruang Keadilan Bagi yang Lain. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 13. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24>
- Narindrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restorative Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 5–11. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>
- Noviyanti, R., Danil, E., & Yoserwan. (2019). Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Wawasan*

- Yuridika*, 3(No. 1, Maret 2019), 1–22.
- Puji, S. (2020). Fakta Samirin Divonis Penjara, dari Memungut Getah Karet untuk Beli Rokok hingga Anggota DPR Prihatin Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 2, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/16454091/fakta-samirin-divonis-penjara-dari-memungut-getah-karet-untuk-beli-rokok?page=all>
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum itu manusia bukan mesin dan Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas*, 3(1).
- Setiadi, E. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60–68.
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849.
- Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 108–122. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.108-122>
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18–33. <https://doi.org/10.29123/JY.V7I1.91>
- Syamsudin, M. (2015). *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wibowo, A. (2013). *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yanuar, P. urwaning M. (2015). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Alumni.